



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwelli Maimun Sari
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/5 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.Ulakma Sinaga Kelurahan Rambung Merah  
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms*

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suwelli Maimun Sari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa Suwelli Maimun Sari oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa Suwelli Maimun Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwelli Maimun Sari berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka;
  - 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST;
  - 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis;
  - 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebak;

Masing-masing dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah karena tidak melakukan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mohon dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa Suwelli Maimun Sari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi simpang Jalan Cemara di Jalan SM Raja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Moris Manik saksi Nelson Sinaga, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Wendy RP Sitorus (saksi-saksi adalah anggota Polri dari Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Toto Gelap di sebuah warung simpang Jalan Cemara di jalan SM Raja Pematang Siantar, lalu untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi-saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk di warung kopi, selanjutnya saksi Moris P Manik duduk di luar warung berjarak sekitar 5 (lima) meter dari terdakwa sedangkan saksi Nelson Sinaga, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Wendy RP Sitorus menunggu di seberang jalan ; tidak lama berselang saksi Moris P manik melihat terdakwa menerima pesanan angka togel jenis Singapore dengan cara terdakwa menuliskan di selembar kertas lalu pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompetnya ; setelah saksi Moris P Manik melihat sudah ada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang datang membeli kupon togel kepada terdakwa selanjutnya saksi Moris P Manik memberitahukan kepada saksi Nelson Sinaga, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Wendy RP Sitorus yang selanjutnya datang dan masuk ke dalam warung lalu mengamankan terdakwa ; bahwa cara permainan judi toto gelap jenis Singapore yang dilakukan terdakwa selaku penulis judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.15 Wib yaitu menerima pesanan angka tebakkan judi Toto Gelap jenis Singapore dari para pembeli lalu angka tebakkan pembeli yang ditulis pada selembar kertas lalu dikirimkan terdakwa kepada Bandar yang bernama Dedi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) ; bahwa judi toto gelap jenis Singapore tersebut dilakukan dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) dengan harga satu kupon togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; jika membeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berlaku untuk tiap-tiap kelipatan pembelian ; Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa telah berlangsung selama 1 (satu) bulan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang dimana selain hadiah yang didapatkan terdakwa dari sebagian hadiah pemenang, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari total penjualan dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa sebagai penghasilan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAR ;

Bahwa terdakwa Suwelli Maimun Sari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi simpang Jalan Cemara di Jalan SM Raja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Moris Manik saksi Nelson Sinaga, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Wendy RP Sitorus (saksi-saksi adalah anggota Polri dari Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Toto Gelap di sebuah warung simpang Jalan Cemara di jalan SM Raja Pematang Siantar, lalu untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi-saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk di warung kopi, selanjutnya saksi Moris P Manik duduk di luar warung berjarak sekitar 5 (lima) meter dari terdakwa sedangkan saksi Nelson Sinaga, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Wendy RP Sitorus menunggu di seberang jalan ; tidak lama berselang saksi Moris P manik melihat terdakwa menerima pesanan angka togel jenis Singapore dengan cara terdakwa menuliskan diselembar kertas lalu pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompetnya ; setelah saksi Moris P Manik melihat sudah ada beberapa orang yang datang membeli kupon togel kepada terdakwa selanjutnya saksi Moris P Manik memberitahukan kepada saksi Nelson Sinaga, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Wendy RP Sitorus yang selanjutnya datang dan masuk ke dalam warung lalu mengamankan terdakwa ; bahwa cara permainan judi toto gelap jenis Singapore yang dilakukan terdakwa selaku penulis judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.15 Wib yaitu menerima pesanan angka tebakan judi Toto Gelap jenis Singapore dari para pembeli lalu angka tebakan pembeli yang ditulis pada selembar kertas lalu dikirimkan terdakwa kepada Bandar yang bernama Dedi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) ; bahwa judi toto gelap jenis Singapore tersebut dilakukan dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) dengan harga satu kupon togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; jika membeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berlaku untuk tiap-tiap kelipatan pembelian ; Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa telah berlangsung selama 1 (satu) bulan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang dimana selain hadiah yang didapatkan terdakwa dari sebagian hadiah pemenang, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari total penjualan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moris Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Tri Eka Lasmono saksi Nelson Sinaga dan saksi Wendy R.P Sitorus (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Togel di sebuah warung di Simpang Jalan Cemara di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematang Siantar, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di warung kopi tersebut, selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter Saksi dan rekan memperhatikan gerak gerik terdakwa dan tidak lama berselang saksi melihat terdakwa menerima

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



pesanan angka togel jenis Singapore yang mana terdakwa menuliskan di selembar kertas selanjutnya pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompetnya kemudian setelah saksi melihat sudah ada beberapa orang yang datang membeli kupon judi jenis togel kepada terdakwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy RP Sitorus yang kemudian datang dan masuk ke dalam warung untuk mengamankan terdakwa dan pada saat saksi Nelson Sinaga memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengoyakkan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan togel sehingga saksi Tri Eka Lasmono memegang tangan kiri terdakwa agar kertas tersebut tidak dikoyakkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawah ke kantor Polisi Resort Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menjual kupon kertas judi toto gelap dan menerima uang penjualan judi toto gelap dari pembeli dan saksi melihat sudah ada 5 (lima) orang yang membeli kupon judi togel kepada terdakwa;

- Bahwa jenis judi togel yang dilakukan terdakwa adalah judi togel jenis Singapore;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui menjual kupon judi toto gelap yang mana cara permainan judi toto gelap tersebut dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) yang mana harga satu kupon judi jenis togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli memperoleh hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berlaku untuk tiap-tiap kelipatannya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada menjual Kupon judi jenis togel Singapore;
- Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Tri Eka Lasmono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Moris Manik saksi Nelson Sinaga dan saksi Wendy R.P Sitorus (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Togel di sebuah warung di Simpang Jalan Cemara di Jalan Sisingamangraja Kota Pematang Siantar, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di warung kopi tersebut, selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter Saksi Moris Manik memperhatikan gerak terdakwa dan tidak lama berselang saksi melihat terdakwa menerima pesanan angka togel jenis Singapore yang mana terdakwa menuliskan di selembar kertas selanjutnya pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompetnya kemudian setelah saksi Moris Manik melihat sudah ada beberapa orang yang datang membeli kupon judi jenis togel kepada terdakwa kemudian saksi Moris Manik memberitahukan kepada saksi serta saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy RP Sitorus dan kemudian datang dan masuk ke dalam warung untuk mengamankan terdakwa dan pada saat saksi Nelson Sinaga memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyakkan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan togel sehingga saksi memegang tangan kiri terdakwa agar kertas tersebut tidak dikoyakkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawah ke kantor Polisi Resort Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa jenis judi togel yang dilakukan terdakwa adalah judi togel jenis Singapore;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui menjual kupon judi toto gelap yang mana cara permainan judi toto gelap tersebut dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) yang mana harga satu kupon judi jenis togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli memperoleh hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berlaku untuk tiap-tiap kelipatannya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada menjual Kupon judi jenis togel Singapore;

- Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Kota Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di sebuah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar karena dituduh melakukan tindak pidana perjudian dengan peran sebagai tukang tulis judi togel;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perjudian dan keberadaan terdakwa di warung tersebut adalah untuk minum kopi;

- Bahwa kertas yang berisi angka-angka tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa yang menulis angka-angka pada kertas dimaksud namun angka-angka tersebut bukan angka tebakkan togel dan hanya sekedar angka-angka saja karena saat itu terdakwa mengisi waktu luang dan angka-angka tersebut sudah lama ditulis oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa yang mengoyak kertas bertuliskan angka-angka tersebut karena gugup pada saat melihat beberapa orang datang menghampiri terdakwa;

- Bahwa keterangan terdakwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan lanjutan tanggal 21 Januari 2023 yang ada pada berkas perkara merupakan keterangan yang terdakwa berikan di depan Penyidik namun terdakwa memberikan keterangan tentang perbuatan menjadi juru tulis toto gelap adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tahun 2019 bukan perbuatan pada saat ditangkap karena saat ditangkap terdakwa tidak ada menjual kupon judi toto gelap;

- Bahwa terdakwa menerangkan pengakuan mengenai perbuatan terdakwa yang menjadi penulis judi toto gelap pada Berita Acara Pemeriksaan lanjutan tanggal 21 Januari 2023 dan tanggal 01 Maret 2023 karena terdakwa takut dan saat itu dibentak-bentak dan diancam oleh Penyidik yang memeriksa terdakwa;

- Bahwa keterangan terdakwa yang benar adalah keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan dan membantah Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidikan karena saat di Penyidikan terdakwa tidak nyaman karena dibentak dan diancam;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, uang tunai Rp 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah tukang bangunan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum atas perkara yang sama yaitu perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pada saat penangkapan terdakwa tidak berada di lokasi;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap dari isteri terdakwa yang menelpon saksi dan memberitahukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi ketahui tidak benar terdakwa menulis ataupun menjual kupon judi toto gelap dan sepengetahuan saksi terdakwa adalah tukang bangunan;

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak sering bertemu namun saksi dan terdakwa ada janji untuk bertemu sekitar tanggal 10-11 Januari 2023 di Jalan Medan Kota Pematang Siantar;

- Bahwa saksi mengetahui betul bentuk tulisan tangan terdakwa dan saksi membantah jika tulisan angka yang ada pada kertas koyak tersebut adalah tulisan tangan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Tumpal Henry Djuliver Sibarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pada saat penangkapan terdakwa tidak berada di lokasi;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap dari isteri terdakwa yang menelpon saksi dan memberitahukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi ketahui tidak benar terdakwa menulis ataupun menjual kupon judi toto gelap dan sepengetahuan saksi terdakwa adalah tukang bangunan;

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak sering bertemu namun saksi dan terdakwa ada janji untuk bertemu sekitar tanggal 10-11 Januari 2023 di Jalan Medan Kota Pematang Siantar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui betul bentuk tulisan tangan terdakwa dan saksi membantah jika tulisan angka yang ada pada kertas koyak tersebut adalah tulisan tangan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisant Eduard Parhorasan Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali di periksa oleh saksi, yaitu pertama sekali tanggal 14 Januari 2023, saat itu saksi sedang piket di Bagian Reskrim lalu saat ada penangkapan maka petugas piket yang melakukan pemeriksaan setelah pemeriksaan maka berkas-berkasnya dinaikkan ke Kasat Reskrim dan saat status perkara naik ke tingkat Penyidikan dan kebetulan saksi juga yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut maka saksi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan lanjutan tanggal 01 Maret 2023 sesuai adanya Pentunjuk Penuntut Umum yang meminta penjelasan mengenai jenis judi togel apa yang dilakukan terdakwa karena saat Berita Acara Pemeriksaan pertama dan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan keterangan terdakwa tidak menyebut secara rinci jenis togel yang dilakukannya yaitu apakah Singapore, Hongkong, atau Sidney;
- Bahwa pada saat BAP pertama terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang menjadi tukang tulis judi toto gelap;
- Bahwa pada saat BAP Lanjutan tanggal 14 Januari 2023, terdakwa memperbaiki keterangan dengan mengakui secara jelas perbuatannya yang menjadi juru tulis judi toto gelap;
- Bahwa pada saat BAP Lanjutan tanggal 01 Maret 2023, terdakwa mengakui menjadi juru tulis judi toto gelap jenis Singapore yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 Sampai dengan pukul 16.15 Wib yang dilakukan terdakwa di Warung Kopi tempat terdakwa ditangkap, juga menjadi juru tulis toto gelap jenis Hongkong pada malam hari yang dilakukan setiap hari dari pukul 20.00 – 21.15 Wib di Samping Alfamart di Jalan Medan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum dimana setiap terdakwa ditanya lalu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



jawaban terdakwa diketik oleh saksi kemudian setelah selesai pemeriksaan, BAP terdakwa di cetak kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan diteliti kembali, setelah terdakwa mengatakan BAPnya sudah benar maka BAP tersebut dicetak lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan ditanda tangani oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak ada ditekan, dipaksa maupun diancam saat memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa di mintai keterangan di ruangan Penyidik yang berdampingan dengan ruangan pemeriksaan lain yang mana pada saat memeriksa terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa Penasihat Hukum terdakwa sudah dipanggil dan sewaktu Terdakwa memberikan keterangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan perjudian jenis togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu ketika terdakwa memberikan keterangan terdakwa dibentak dan diancam oleh Polisi yang ada disamping saksi;
- Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST;
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis;
- 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan;
- Uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar terdakwa ditangkap oleh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





saksi Moris Manik, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga dan saksi Wendy R.P Sitorus (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Togel di sebuah warung di Simpang Jalan Cemara di Jalan Sisingamangraja Kota Pematang Siantar, selanjutnya Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendatangi tempat dimaksud dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di warung kopi tersebut, selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter saksi Moris Manik memperhatikan gerak gerik terdakwa dan tidak lama berselang saksi Moris Manik melihat terdakwa menerima pesanan angka togel jenis Singapore yang mana terdakwa menuliskan di selembar kertas selanjutnya pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompetnya kemudian setelah saksi Moris Manik melihat sudah ada beberapa orang yang datang membeli kupon judi jenis togel kepada terdakwa kemudian saksi Moris Manik memberitahukan kepada saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy RP Sitorus yang kemudian datang dan masuk ke dalam warung untuk mengamankan terdakwa dan pada saat saksi Nelson Sinaga memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengoyakkan kertas yang berisikan angka-angka tebakan togel sehingga saksi Tri Eka Lasmono memegang tangan kiri terdakwa agar kertas tersebut tidak dikoyakkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawah ke kantor Polisi Resort Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakan, uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan bagaimana cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan menebak angka-angka yang akan keluar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) yang mana harga satu kupon judi jenis togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli memperoleh hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berlaku untuk tiap-tiap kelipatannya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada saat BAP Lanjutan tanggal 14 Januari 2023 dan BAP Lanjutan tanggal 01 Maret 2023, terdakwa mengakui menjadi juru tulis judi toto gelap jenis Singapore yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 Sampai dengan pukul 16.15 Wib yang dilakukan terdakwa di Warung Kopi tempat terdakwa ditangkap, juga menjadi juru tulis toto gelap jenis Hongkong pada malam hari yang dilakukan setiap hari dari pukul 20.00 – 21.15 Wib di Samping Alfamart di Jalan Medan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum dimana setiap terdakwa ditanya lalu jawaban terdakwa dan diketik oleh saksi Verbalisant kemudian dan setelah selesai pemeriksaan, BAP terdakwa di cetak kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan diteliti kembali kemudian terdakwa mengatakan BAPnya sudah benar maka BAP tersebut dicetak lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum atas perkara yang sama yaitu perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan ke kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Suwelli Maimun Sari di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 438 /PSIAN/Eku.2/05/2023, tanggal 11 Mei 2023 dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mendapat izin” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), dalam arti bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, terdapat dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. “sengaja” adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menimbang, bahwa ilmu hukum pidana membedakan tiga macam sengaja, yaitu

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
3. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Dengan demikian kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar terdakwa ditangkap oleh saksi Moris Manik, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga dan saksi Wendy R.P Sitorus (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat, selanjutnya Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendatangi tempat dimaksud dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di warung kopi tersebut, selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter saksi Moris Manik memperhatikan gerak gerik terdakwa dan tidak lama berselang saksi Moris Manik melihat terdakwa menerima pesanan angka togel jenis Singapore yang mana terdakwa menuliskan di selembar kertas selanjutnya pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompetnya kemudian setelah saksi Moris Manik melihat sudah ada beberapa orang yang datang membeli kupon judi jenis togel kepada terdakwa kemudian saksi Moris Manik memberitahukan kepada saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy RP Sitorus yang kemudian datang dan masuk ke dalam warung untuk mengamankan terdakwa dan pada saat saksi Nelson Sinaga memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengoyakkan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





togel sehingga saksi Tri Eka Lasmono memegang tangan kiri terdakwa agar kertas tersebut tidak dikoyakkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawah ke kantor Polisi Resort Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan, uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) yang mana harga satu kupon judi jenis togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli memperoleh hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berlaku untuk tiap-tiap kelipatannya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan sehingga judi jenis Togel ini hanya sebagai menambah penghasilan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan untuk menambah penghasilan terdakwa sebagai tukang bangunan, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur ini, sehingga unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa tanpa mendapat izin dapat diartikan adanya suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dilakukan tanpa adanya izin/persetujuan dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, namun jika izin/persetujuan sudah diberikan oleh instansi yang berwenang, maka perbuatan/tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan isi izin dimaksud tidak dapat dikenakan pidana karena tidak lagi merupakan pelanggaran ataupun kejahatan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan “sengaja” mengenai sengaja ini hanya ditemukan dalam teori ilmu pengetahuan hukum yang membagi teori kesengajaan ini dalam 3 bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa kesengajaan menurut MvT (Memori Penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai *Willen en Wetens* yang artinya diketahui dan dikehendaki serta menyadari akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untung-untungan dapat diartikan bahwa untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar terdakwa ditangkap oleh saksi Moris Manik, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga dan saksi Wendy R.P Sitorus (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat, selanjutnya Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendatangi tempat dimaksud dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di warung kopi tersebut, selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter saksi Moris Manik memperhatikan gerak gerak terdakwa dan tidak lama berselang saksi Moris Manik melihat terdakwa menerima pesanan angka togel jenis Singapore yang mana terdakwa menuliskan di selembar kertas selanjutnya pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompetnya kemudian setelah saksi Moris Manik melihat sudah ada beberapa orang yang datang membeli kupon judi jenis togel kepada terdakwa kemudian saksi Moris Manik memberitahukan kepada saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy RP Sitorus yang kemudian datang dan masuk ke dalam warung untuk mengamankan terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dan pada saat saksi Nelson Sinaga memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung mengoyakkan kertas yang berisikan angka-angka tebak togel sehingga saksi Tri Eka Lasmono memegang tangan kiri terdakwa agar kertas tersebut tidak dikoyakkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawah ke kantor Polisi Resort Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebak, uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) yang mana harga satu kupon judi jenis togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) angka tebak dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli memperoleh hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berlaku untuk tiap-tiap kelipatannya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



5. Keterangan terdakwa

Bahwa di dalam Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, terdapat 2 jenis barang bukti, yaitu:

1. Benda berwujud, yang berupa:
  - Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
  - Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan
  - Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
  - Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Benda material atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, dan bukan merupakan barang bukti.

Menimbang, bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan, yaitu:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakan, uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana saksi Moris Manik, dan saksi Tri Eka Lasmono menerangkan barang bukti tersebut milik terdakwa dan diperuntukkan bagi terdakwa atau berasal dari terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 188 (ayat 1 dan 2) KUHAP mengatur bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Moris Manik dan saksi Tri Eka Lasmono yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 wib setelah para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja (simpang Jalan Cemara) sering terjadi perjudian. Maka para saksi dan rekan rekan langsung menuju lokasi yang diinformasikan dan memantau warung kopi tersebut dari jarak 5 (lima) meter dari para saksi memantau / melihat terdakwa ada menerima pesanan angka togel jenis Singapore selanjutnya pembeli togel menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa kertas yang menjadi barang bukti adalah milik terdakwa dan benar terdakwa ada menulis angka angka pada kertas tersebut, namun angka angka tersebut bukan angka tebakkan togel, terdakwa sekedar menuliskan angka tersebut sekedar mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati barang bukti berupa kertas yang bertuliskan angka angka, dimana angka angka tersebut terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka yang secara umum dapat diketahui bahwa angka angka tersebut adalah angka angka tebakkan judi togel;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Moris Manik dan saksi Tri Eka Lesmono yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa kertas yang bertuliskan angka angka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perjudian dimana terdakwa Suwelli Maimun Sari lah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan permainan judi Togel Singapura sebagai tukang tulis dan dilakukan sebuah warung kopi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, maka terdakwa dapat dikategorikan dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan/sangkalan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ketika memberi keterangan dikepolisian dipaksa dan ditekan sehingga terdakwa mengakui perbuatannya, Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah dipanggil dan diperiksa saksi Veralisant yaitu : Eduard Parhorasan Sihombing yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada BAP lanjutan tanggal 01 Maret 2023 terdakwa mengakui menjadi juru tulis judi toto gelap jenis Singapore yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 Sampai dengan pukul 16.15 Wib yang dilakukan terdakwa di Warung Kopi tempat terdakwa ditangkap, juga menjadi juru tulis toto gelap jenis Hongkong pada malam hari yang dilakukan setiap hari dari pukul 20.00 – 21.15 Wib di Samping Alfamart di Jalan Medan dimana pada saat terdakwa diperiksa terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum dan setiap terdakwa ditanya kemudian dijawab oleh terdakwa dan diketik oleh saksi Verbalisant setelah selesai pemeriksaan, BAP di cetak selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan diteliti kembali setelah terdakwa mengatakan BAPnya sudah benar maka BAP tersebut ditanda tangani oleh terdakwa yang mana pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi Verbalisant tidak ada mengancam atau menekan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Verbalisant tersebut maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan terdakwa yang menerangkan terdakwa saat di BAP ditekan dan dipaksa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST, 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis, 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwelli Maimun Sari tersebut di atas, tidak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Suwelli Maimun Sari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas dalam keadaan robek yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna putih kuning merek Nevada 924 ST;
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Levis;
- 6 (enam) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Dumaria Hutauruk,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II